



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR : 15 TAHUN 2000

TENTANG

PENATAAN, PENENTUAN TITIK - TITIK LOKASI DAN KONSTRUKSI PEMASANGAN REKLAME DI PRASARANA KOTA DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa pemasangan reklame di Wilayah Kota Pekalongan, perlu ditata lebih lanjut agar dapat mendukung keindahan kota secara menyeluruh ;
 - b. bahwa pemasangan reklame tersebut juga ditentukan titik - titik lokasi dan konstruksinya agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemohon ijin pemasangan reklame dan dapat memenuhi aspek keamanan umum atas pemasangan reklame dimaksud ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan Walikota Pekalongan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
 - 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENATAAN, PENENTUAN TITIK - TITIK LOKASI DAN KONSTRUKSI PEMASANGAN REKLAME DI PRASARANA KOTA DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
- b. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- c. Reklame adalah reklame kain, billboard dan neon sign ;
- d. Standar reklame adalah ukuran luas, ketinggian, bentuk dan konstruksi bangunan reklame termasuk ornamen yang dapat dipasang di masing - masing titik lokasi reklame ; dan
- e. Prasarana Kota adalah tanah atau bangunan milik Pemerintah di Wilayah Kota Pekalongan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud dan tujuan penataan penentuan titik - titik lokasi dan konstruksi pemasangan reklame adalah :

- a. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota dalam hal pemasangan reklame ;
- b. Untuk menciptakan ketertiban dan keindahan kota dengan menggunakan reklame yang telah ditentukan ;
- c. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemasangan reklame ; dan
- d. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

STANDAR REKLAME

Pasal 3.

Standar reklame yang dapat dipasang di Wilayah Kota Pekalongan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4.

Standar reklame sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini berlaku untuk pemasangan reklame jenis luar ruang yang dipasang di prasarana Kota.

Pasal 5.

Pemasangan reklame luar ruang karena kondisi, lokasi dan sifat jenisnya tidak menggunakan standar reklame sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Keputusan ini harus mendapatkan ijin khusus dari Walikota .

BAB IV

**TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME
DI PRASARANA KOTA**

Pasal 6.

Titik - titik lokasi reklame dan standar reklame yang dapat dipasang di prasarana Kota secara rinci per penggal jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 7.

Reklame - reklame yang sudah terpasang di luar titik - titik lokasi sebagaimana telah ditentukan, maka harus disesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 8.

Reklame - reklame yang ukuran, bentuk dan konstruksinya tidak sesuai dengan standar sebagaimana telah ditentukan maka reklame tersebut harus disesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 9.

Penambahan dan atau pengurangan jumlah titik lokasi pemasangan reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran II ditentukan oleh Walikota.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 10.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua reklame yang sudah ada / terpasang dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya ijin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 12


Semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **3 Oktober 2000**








GAMBAR KONTRUKSI MINI BIIL BOARD
 UK.1X2MX2 MUKA PEMASANGAN BERKELOMPOK
 DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN

NO
1.B

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 15
 TANGGAL : 3 Oktober 2000
 PENATAAN PENENTUAN TITIK - TITIK
 LOKASI DAN KONSTRUKSI PEMASANGAN
 REKLAME DI PRASARANA KOTA DI
 WILAYAH KOTA PEKALONGAN


WALIKOTA PEKALONGAN

 SAMSUDIAT





GAMBAR KONSTRUKSI MIDI BILL BOARD
 UK. 2,00 x 2,00 x 2 mk (pemas. berkelompok)
 DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN

NO
 02

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 15
 TANGGAL : 3 Oktober 2000
 PENATAAN PENENTUAN TITIK - TITIK
 LOKASI DAN KONSTRUKSI PEMASANGAN
 REKLAME DI PRASARANA KOTA DI
 WILAYAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

 SAMSUDIAT





GAMBAR KONSTRUKSI MIDI BILL BOARD
 UK. 2,00x 2,00 x 1 MUKA
 DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN

NO-LEM BAR
 02 A

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 15
 TANGGAL : 3 Oktober 2000
 PENATAAN PENENTUAN TITIK - TITIK
 LOKASI DAN KONSTRUKSI PEMASANGAN
 REKLAME DI PRASARANA KOTA DI
 WILAYAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

 SAMSUDIAT



GAMBAR KONSTRUKSI MIDI BILL BOARD
 UK 2 00 x 3 00 M
 DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN


NO
 03

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 15
 TANGGAL : 3 Oktober 2000
 PENATAAN PENENTUAN TITIK - TITIK
 LOKASI DAN KONSTRUKSI PEMASANGAN
 REKLAME DI PRASARANA KOTA DI
 WILAYAH KOTA PEKALONGAN


WALIKOTA PEKALONGAN

Samsudiat

SAMSUDIAT



GAMBAR KONSTRUKSI REKLAME
UK 5X10 M



GAMBAR KONSTRUKSI REKLAME
UK 5X10 M
DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN


NO

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 15
TANGGAL : 3 Oktober 2000
PENATAAN PENENTUAN TITIK - TITIK
LOKASI DAN KONSTRUKSI PEMASANGAN
REKLAME DI PRASARANA KOTA DI
WILAYAH KOTA PEKALONGAN


WALIKOTA PEKALONGAN

Samsudiat

SAMSUDIAT



GAMBAR KONSTRUKSI REKLAME
UK 4 X 8 M



GAMBAR KONSTRUKSI REKLAME
UK 4 X 8 M
DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN


NO

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 15
TANGGAL : 3 Oktober 2000
PENATAAN PENENTUAN TITIK - TITIK
LOKASI DAN KONSTRUKSI PEMASANGAN
REKLAME DI PRASARANA KOTA DI
WILAYAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

Samsudiat

SAMSUDIAT




PETA JALAN

JL HAYAM WURUK
JL KHM MANSUR

KETERANGAN
LOKASI TATA LETAK
TYPE REKLAME

KETERANGAN


- YG TELAH DIPASANG
- YG DISEDIAKAN UK 2 X 2 m
- YG DISEDIAKAN UK 5 X 10 m

<p>LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR : 15 TANGGAL : 3 Oktober 2000 PENATAAN PENENTUAN TITIK - TITIK LOKASI DAN KONSTRUKSI PEMASANGAN REKLAME DI PRASARANA KOTA DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN</p>	<p>WALIKOTA PEKALONGAN</p>  <p><i>Samsudiat</i></p> <p>SAMSUDIAT</p>
--	--

LUAS REKL. 247 m²

JUML RE KL 14 Bh

SKALA :
TANPA SKALA




PETA JALAN

JL DR CIPTO
 JL ALON ALON
 JL NUSANTARA
 JL WAHID HASYIM

KETERANGAN
 LOKASI TATA LETAK
 TYPE REKLAME

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 15
 TANGGAL : 3 Oktober 2000
 PENATAAN PENENTUAN TITIK - TITIK
 LOKASI DAN KONSTRUKSI PEMASANGAN
 REKLAME DI PRASARANA KOTA DI
 WILAYAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

SAMSUDIAT

KETERANGAN

- YG TELAH TERPASANG
- YG DISEDIAKAN UK 2 X 2 m
- ⊥ YG DISEDIAKAN UK 5 X 10 m


LUAS REKL. 257 m²

JUML. REKL. 24 Bh

SKALA
 TANPA SKALA

PETA JALAN

JL JEND.SUDIRMAN



KETERANGAN
LOKASI TATA LETAK
TYPE REKLAME

KETERANGAN

- YG TELAH DIPASANG
- YG DISEDIAKAN UK 2 X 2 m
- YG DISEDIAKAN UK 5 X 10 m

LUAS REKL 156 m²


JUML REKL 11 Bh

SKALA

TANPA SKALA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 15
TANGGAL : 3 Oktober 2000
PENATAAN PENENTUAN TITIK - TITIK
LOKASI DAN KONSTRUKSI PEMASANGAN
REKLAME DI PRASARANA KOTA DI
WILAYAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN



Samsudiat
SAMSUDIAT

PETA JALAN

JL DR SETIA BUDI
JL DR SUTOMO

KETERANGAN

LOKASI TATA LETAK
TYPE REKLAME



KETERANGAN

- YG TELAH DIPASANG
- YG DISEDIAKAN UK 2 X 2m
- T YG DISEDIAKAN UK 5 X 10 m

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 15
TANGGAL : 3 Oktober 2000
PENATAAN PENENTUAN TITIK - TITIK
LOKASI DAN KONSTRUKSI PEMASANGAN
REKLAME DI PRASARANA KOTA DI
WILAYAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN




LUAS REKL. 744 m²


JUML REKL 32 Bh

SKALA

TANPA SKALA



BATAS KOTA



PETA JALAN

JL GAJAH MADA
JL MERDEKA
JL PEMUDA

KETERANGAN
LOKASI TATA LETAK
TYPE REKLAME

KETERANGAN

- YG TELAH DIPASANG
- YG DISEDIAKAN UK 2 X 2 m
- ⊥ YG DISEDIAKAN UK 5 X 10 m

LUAS REKL 540 m²

JUML REKL. 29 Bh

SKALA

TANPA SKALA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 15
 TANGGAL : 3 Oktober 2000
 PENATAAN PENENTUAN TITIK - TITIK
 LOKASI DAN KONSTRUKSI PEMASANGAN
 REKLAME DI PRASARANA KOTA DI
 WILAYAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

SAMSUDIAT